



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 /POJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL
AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah memberikan tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. bahwa tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal, stabilitas pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih berpotensi terjadi pada tahun 2021;
- c. bahwa dinamika dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat menimbulkan volatilitas bagi industri pasar modal yang harus disikapi dengan cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

BAB II KEBIJAKAN DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan:
 - a. mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas Pasar Modal;
 - b. memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal; dan
 - c. mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan/atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi, untuk menangani dan/atau mengantisipasi dampak akibat COVID-19 terhadap industri Pasar Modal serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pasal 3

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal;
 - b. penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di Pasar Modal;
 - c. penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal;
 - d. penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal;
 - e. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri di Pasar Modal;
 - f. pemberian perintah kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menetapkan

peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal; dan/atau

g. penetapan kebijakan lainnya.

- (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.
- (3) Dalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi dampak akibat COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal di luar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III

MASA BERLAKU KEBIJAKAN

Pasal 4

Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kebijakan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 /POJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL
AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan sosial untuk mengantisipasi semakin meluasnya penularan COVID-19 memengaruhi kondisi ekonomi di masyarakat sehingga memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan, termasuk pelaku industri di bidang Pasar Modal. Hal tersebut juga memberikan tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan dan tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal serta pertumbuhan ekonomi masih berpotensi terjadi pada tahun 2021. Seiring dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah, program vaksinasi diharapkan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemulihan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator di sektor keuangan, khususnya di sektor Pasar Modal perlu merespon permasalahan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan relaksasi dengan tujuan mendorong optimalisasi kinerja perusahaan serta menjaga stabilitas Pasar Modal, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri Pasar Modal, menjaga stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Kebijakan terkait tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal antara lain:

1. tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) berupa penetapan kondisi yang memungkinkan RUPS dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik;
2. penyesuaian peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagai portofolio kontrak investasi kolektif;
3. jangka waktu penyesuaian portofolio dan pembubaran kontrak investasi kolektif;
4. perpanjangan waktu penawaran awal dalam rangka penawaran umum; dan/atau

5. kondisi yang dapat dijadikan dasar penundaan dan/atau pembatalan penawaran umum.

huruf b

Kebijakan terkait tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidental pelaku industri di Pasar Modal antara lain:

1. batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan;
2. batas waktu penyampaian laporan perubahan data dan/atau informasi;
3. penundaan penerapan serta penyampaian laporan keuangan berkelanjutan; dan
4. pemanfaatan sistem informasi elektronik dan penetapan surat elektronik (surel) untuk penyampaian laporan dan informasi menggantikan dokumen salinan cetak (*hardcopy*).

Huruf c

Kebijakan terkait tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal antara lain pemanfaatan tanda tangan elektronik pada pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal.

Huruf d

Kebijakan terkait jangka waktu berlakunya penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal antara lain jangka waktu berlakunya laporan keuangan, laporan penilai, dan laporan studi kelayakan yang digunakan dalam proses penawaran umum atau aksi korporasi emiten.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain berupa perintah untuk:

1. melarang transaksi *short selling* bagi semua anggota bursa;
2. menyesuaikan batas atas dan/atau batas bawah *auto rejection* pada peraturan perdagangan di Bursa Efek;
3. menyesuaikan peraturan Bursa Efek mengenai penghentian perdagangan (*trading halt*) selama waktu tertentu jika indeks harga gabungan Indonesia (IHSG) mengalami penurunan dengan batas tertentu;
4. menyesuaikan nilai *haircut* saham untuk perhitungan agunan dan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) anggota kliring;
5. peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (*pre-opening*) di Bursa Efek; dan/atau
6. menyesuaikan waktu perdagangan di Bursa Efek.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.